

Implementasi *Maqoshid Syariah* Sebagai Indikator Perusahaan Islami

Kuncoro Hadi

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta, 12110

Email: kuncoro_hadi@uai.ac.id

Abstrak – Tujuan perusahaan konvensional adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan islami adalah memaksimalkan nilai *maqoshid syariah*. Disebabkan adanya perbedaan tujuan dari perusahaan islami dan konvensional maka indikatornya juga harus berbeda. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembuatan indikator utama perusahaan islami yang sesuai dengan *maqoshid syariah*. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan menurunkan faktor menjadi indikator. Implementasi *maqoshid syariah* sebagai indikator perusahaan islami adalah kepatuhan syariah, peningkatan kualitas sumber daya insani, penggunaan manajemen islami, orientasi bisnisnya adalah keberkahan dan keuntungan, dan pengelolaan keuangannya menggunakan manajemen keuangan syariah.

Abstract – The objective of conventional business is to maximize of the shareholders' wealth or maximize of the firm's value. While, the objective of the Islamic business organization is to maximize the achievement of *maqashid shariah* (the objective of shariah). Therefore, the performance indicators of those two different businesses are different to each other. This study is expected to provide the Islamic performance indicators for Islamic business organization which comply to *maqashid shariah*. The research method of this study is based on literature study of the dimension of *maqashid shariah* into sharia compliance, human resources, islamic management, barokah, return and islamic finance.

Keywords – *Company Objective, Maqashid Shariah, Performance Indicator*

I. PENDAHULUAN

Tujuan perusahaan konvensional adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*stock holder's wealth*) atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of firm*) (Mardiyanto, 2009). Disebabkan tujuannya memaksimalkan kekayaan maka jelas bahwa tujuan perusahaan konvensional berbasis materi. Materi dalam hal ini adalah uang atau harta (aset).

Dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan konvensional maka seluruh indikatornya ditujukan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kekayaan pemegang saham adalah perkalian antara harga saham per lembar dan jumlah saham beredar. Ini berarti bahwa kekayaan pemegang saham akan tercermin dari nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh harga saham perusahaan di bursa saham. Dengan demikian maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan (harga saham) memiliki arti yang benar-benar sama. (Mardiyanto, 2009)

Tujuan perusahaan islami diturunkan dari tujuan hidup seorang muslim yaitu *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat) dengan implementasinya adalah *mashlahah* pada aktivitas *maqoshid syariah*. *Maqoshid syariah* memiliki lima faktor, yaitu pencapaian agama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas keturunan dan meningkatkan kuantitas kekayaan. Seorang muslim untuk mencapai *falah* dalam kehidupannya harus berusaha mencapai *maqoshid syariah*. Dengan demikian tujuan perusahaan islami adalah memaksimalkan nilai *maqoshid syariah*.

Tujuan perusahaan konvensional hanya memenuhi satu yaitu meningkatkan kuantitas kekayaan, dari lima tujuan *maqoshid syariah*, lihat Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Tujuan Perusahaan

No	Tujuan Perusahaan Islami	Tujuan Perusahaan Konvensional
1	Pencapaian Agama	--
2	Meningkatkan Kualitas Hidup	--
3	Meningkatkan Kualitas Ilmu	--
4	Meningkatkan Kualitas Keturunan	--
5	Meningkatkan Kuantitas Kekayaan	Meningkatkan Kuantitas Kekayaan

Sumber: (UII-BI, 2008) dan (Mardiyanto, 2009)

Kalau tujuan perusahaan islami sama dengan perusahaan konvensional maka perusahaan islami ini tidak akan mencapai tujuan syariah (*maqoshid syariah*). Tidak akan mencapai *maqoshid syariah* berarti hanya untuk memenuhi kesenangan dunia saja. Dalam kondisi seperti ini sangat perlu dilakukan kajian dan penelitian terhadap indikator utama perusahaan berdasarkan *maqoshid syariah*. Dalam manajemen perusahaan islami, **input-proses-output** harus sesuai syariah. Kondisi saat ini pada umumnya perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori saham *Jakarta Islamic Index* (JII) masih bertujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham saja. Hal ini didasarkan bahwa perusahaan yang masuk dalam JII, tidak harus mendaftar bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan islami. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan perusahaan yang dalam JII.

Kondisi yang ideal perusahaan islami seharusnya menggunakan *maqoshid syariah* yang merupakan tujuan dari diturunkannya syariah. Disebabkan adanya perbedaan tujuan dari perusahaan islami dan konvensional maka indikatornya juga harus berbeda.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembuatan indikator utama perusahaan islami yang sesuai dengan *maqoshid syariah*. Untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi pencapaian agama pada indikator perusahaan islami?
- 2) Bagaimana implementasi meningkatkan kualitas hidup indikator perusahaan islami?

- 3) Bagaimana implementasi meningkatkan kualitas ilmu indikator perusahaan islami?
- 4) Bagaimana implementasi meningkatkan kualitas keturunan pada indikator perusahaan islami?
- 5) Bagaimana implementasi meningkatkan kuantitas harta pada indikator perusahaan islami?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Utama

"Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat." (QS.6:155)

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman." (QS.12:111)

Ajaran Islam, seperti ditegaskan sebelum ini, bersifat universal, komprehensif dan holistik. Di antara bukti universalitas, komprehensifitas dan holistisitas ajaran-ajaran *al-Islam* ialah ditandai dengan sistem ajarannya yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya ajaran tentang ekonomi dan keuangan sebagaimana dapat dilacak dari sumber utama dan pertama ajaran agama ini yaitu Al-Qur'an Al-Karim.

Ada beberapa indikator yang menengarai Al-Qur'an demikian peduli dengan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan. Di antara indikator yang dimaksudkan ialah bahwa di dalam Al-Qur'an dijumpai sejumlah perumpamaan yang dalam melukiskan berbagai kehidupan manusia termasuk kehidupan akhirat justru menggunakan simbol-simbol ekonomi dan keuangan. Perhatikan misalnya kata *tijarah* (niaga) yang tidak selamanya digunakan untuk pengertian usaha ekonomi dalam pengertian yang sesungguhnya, akan tetapi juga sering digunakan untuk menyimbolkan kehidupan abadi di akhirat kelak. Demikian pula dengan kata-kata yang lain semisal kata *isytaralyasytari*,¹ kata *al-mizan/mawazin*

¹ QS: At-Taubah (9);111

(timbangan/neraca),² dan lain sebagainya (Suma, 2008).

Suma menjelaskan bahwa kitab hadis *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Kematangan yang Diidamkan Tentang Dalil-Dalil Hukum), karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (733-852 H). Dalam kitab *Bulugh al-Maram*, yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa (di antaranya Inggris dan Indonesia) dan disyarah (dikomentari) oleh sejumlah pensyarah, ini terdapat *kitabul-buyu'* (kitab perdagangan) yang memuat 192 hadis hukum tentang ihwal ekonomi dan bisnis yang dikemas ke dalam beberapa bab. Selengkapnya adalah sebagai berikut (Suma, 2008):

- 1) *Bab as-syuruth al-buyu' wa-ma nuhiya anhu* (bab tentang syarat-syarat jual-beli dan hal-hal yang terlarang dari padanya), atau conditions of business transactions and those which are forbidden (46 hadis);
- 2) *Bab al-khiyar* (bab tentang pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan akad), atau reconditional bargains (3 hadis);
- 3) *Bab ar-riba* (bab tentang riba), atau usury (18 hadis);
- 4) *Bab ar-rukshah fil-`araya wa-bai`il-ushuli watstsimar* (kelonggaran tentang berbagai pinjaman dan jual-beli pepohonan dan buah-buahnya), atau licence regarding the sale of araya and the sale of trees and fruits (7 hadis);
- 5) *Bab as-salam wal-qardhi war-rahni* (bab tentang jual-beli salam, pinjam-meminjam dan gadai), atau payment in advance, loan and pledge (10 hadis);
- 6) *Bab at-taflis wa-al-hajr* (bab tentang pailit dan penahanan harta seseorang), atau insolvency and seizure (10 hadis);
- 7) *Bab as-shuluh* (bab tentang perdamaian ; kerjasama), atau reconciliation (4 buah hadis);
- 8) *Bab al-hawalah wad-dhaman* (bab tentang pemindahan hutang dan tanggungan/jaminan pembayaran hutang), atau transference of a debt to another and surety (4 hadis);
- 9) *Bab as-syirkah wal-wakalah* (bab tentang persekutuan dan perwakilan), atau partnership and agency (8 hadis);
- 10) *Bab al-igrar* (bab tentang pernyataan, pengakuan), atau confession (1 hadis);
- 11) *Bab al-`ariyalt* (bab tentang pinjaman), atau loan (5 hadis);
- 12) *Bab al-ghashb* (bab tentang mengganggu hak orang lain), atau wrongful appropriation (6 hadis);
- 13) *Bab as-syufah* (bab tentang hak pilihan untuk membeli harta yang dimiliki secara bersekutu), atau option to buy neighbouring property (6 hadis);
- 14) *Bab al-qiradh* (bab tentang peminjaman modal kepada orang lain dengan motif bagi untung antara pemilik modal dan yang menggunakan modal), atau giving someone some property to trade with, the profit being shared between the two but any loss falling on the property (2 hadis);
- 15) *Bab al-masaqah wal-ijarah* (bab tentang pemeliharaan kebun dan upah atau gaji), atau tending palm-trees and wages (9-10 hadis);
- 16) *Bab ihya' al-mawat* (bab tentang penggarapan/pengelolaan tanah tidak bertuan), atau bringing barren lands into cultivation (5-6 hadis);
- 17) *Bab al-waqf* (bab tentang wakaf), atau mortmain (3 hadis);
- 18) *Bab al-hibah, wa-al-`umra, wa-ar-ruqba* (bab tentang hibah, umra dan penjaga upahan), atau gifts, life-tenancy, and giving property which goes to the survivor (11 hadis);
- 19) *Bab al-luqathah* (bab tentang luqatah), atau finds (6 hadis);
- 20) *Bab al-fara'idh* (bab tentang kewarisan), atau shares inheritance (13 hadis);
- 21) *Bab al-washaya* (bab tentang wasiat), atau wills (6-7 hadis);
- 22) *Bab al-wadi`ah* (bab tentang penitipan), atau trust (1 hadis).

2.2 Sumber Pendukung

Prof Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sumber Hukum Islam Lainnya seperti Ijma dan Qiyas adalah sebagai berikut (Zahrah, 2002):

2.2.1 Ijma

Ijma` adalah salah satu dalil syara` yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara`.

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*). Para ulama telah bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara', tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan ijma'.

² QS: Al-Hadid (57):25

Menurut pendapat Jumhur, Ijma' yang dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan hukum syara' adalah ijma' para ulama Jumhur.

2.2.2 Qiyas

Pengertian qiyas menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain: Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.

Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Qur'an dan Hadits. Sebab hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nash Al-Qur'an atau Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini, Imam Syafi'i mengatakan: "Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu adalah Qiyas".

Jadi hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan qiyas.

Tidak perlu diragukan, bahwa aliran jumhur adalah aliran yang tepat dan paling kuat, karena argumentasinya didasarkan pada prinsip berpikir manthiq yang logis, disamping ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah. Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil adalah firman Allah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian ... (QS. 4: 59)

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dan ungkapan "kembali kepada Allah dan Rasul" (dalam masalah khilafiyah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan; apa sesungguhnya yang

dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari *'illat* hukum, yang dinamakan qiyas.

2.2.3 Falah

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Sederhananya *falah* adalah kemenangan dunia dan akhirat. Kemenangan dunia mencakup lima hal, yaitu kebebasan beragama, kehidupan yang layak, kebebasan berfikir, memiliki kekuatan dan kekayaan serta terjaganya kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, *falah* adalah diterima dan masuk kedalam surga –*firdaus*- Allah SWT (Suma, 2008).

Faktor-faktor penyebab terjadinya *falah* berdasarkan Al-Qur'an³ adalah mendirikan sholat, membayar zakat, dan bersungguh-sungguh (berjihad). Ketiga faktor ini harus terjadi dan seimbang dalam diri seorang muslim. Mendirikan sholat merupakan wujud dari sisi rohani, dimana terjalin hubungan yang kuat antara manusia dengan penciptanya (*quwatu silah billah*). Membayar zakat merupakan wujud dari aktivitas ekonomi, dimana seseorang memiliki suatu pekerjaan yang menjadikan ia seorang muzaki. Membayar zakat juga merupakan wujud dari kepedulian sosial terhadap sesama. Bersungguh-sungguh (berjihad) adalah bentuk dari keseriusan seseorang dalam menjalani kehidupan, dan seluruh kehidupan tersebut di tujukan kepada Allah SWT.

2.2.4 Mashlahah

Mashlahah adalah segala sesuatu yang dipandang kebaikan dan secara esensi tidak bertentang dengan hukum syariah. Suatu mashlahah dapat dirasakan dengan jelas, tergantung dari latar belakang keilmuan (intelektual) masing-masing. Pada umumnya perbedaan pandangan terhadap mashlahah dikarenakan tidak adanya nash Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap masalah tersebut. Mashlahah terhadap kepemilikan harta (misalnya) akan terasa dengan banyak dan luas, jika harta tersebut berada dalam kepemilikan orang shalih⁴. Jadi akhlak seseorang yang menguasai banyak ilmu juga menentukan seberapa besar manfaat yang akan terjadi. Dengan demikian mashlahah memiliki 2 (dua) kandungan yaitu, manfaat dan berkah. Pencapaian mashlahah merupakan tujuan dari

³ QS. 22: 77-78

⁴ Hadist Nabi: Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang shalih.

syariat Islam. Menurut As-Shatibi, mashlahah yang bersifat hakiki termasuk dalam maqoshid syariah.

2.2.5 Maqoshid syariah

Maqoshid syariah atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu (Jauhar, 2009):

- 1) Menjaga agama (*Hifdz ad-Din*); sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama ini.
- 2) Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) dan pelaksanaan qishash untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia.
- 3) Menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*); sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukan dan narkoba.
- 4) Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.
- 5) Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*); sebagai alasan diwajibkannya pengelola dan megembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang ada di atasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bhatil.

Allah SWT menetapkan hukum untuk manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat.

2.3 Fatwa Ulama

Interaksi dengan sumber tersebut Imam Hasan Al Bana menjelaskan secara singkat sebagai berikut:

Al Qur'an dan As Sunnah adalah referensi setiap muslim dalam mengambil Hukum-hukum Islam. Al Qur'an mestilah difahami sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab tanpa dibuat-buat dan serampangan. Sedangkan memahami As Sunnah harus kembali kepada "rijal" Hadist yang terpercaya

Pendapat imam dan wakilnya mengenai sesuatu yang tidak ada nashnya dan mengenai sesuatu yang mungkin banyak pendapat dalam "mashalih_mursalah" adalah bisa diamalkan selama tidak

bertentangan dengan qai'dah syar'iyah. Hal itu kadang-kadang berubah sesuai dengan situasi, kondisi, adat dan tradisi. Prinsip dasar dari ibadah adalah *ta'abbud* tanpa melirik kepada ma'na. Sementara prinsip dasar dalam tradisi adalah melihat kepada rahasia, hikmah, dan tujuan.

Pendapat seseorang boleh saja diikuti atau juga ditinggalkan, kecuali Rasulullah SAW, karena hanya Rasulullah-lah yang ma'shum. Segala apa yang datang dari *Salafus Shalih* yang sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah kita terima. Jika tidak, maka Al Qur'an dan As Sunnah lebih diprioritaskan untuk diikuti. Tetapi kita tidak boleh menyerang pribadi-pribadi –dalam masalah khilafiah- seraya mengutuk atau melukai. Kembalikanlah semua itu kepada niatnya masing-masing, karena betapapun mereka telah mengemukakan pandangannya.

Setiap muslim yang belum mencapai tingkatan mujtahid dalam melihat dalil-dalil Hukum syar'i bolehlah ia mengikuti salah satu imam agama, dan akan lebih baik baginya di samping mengikuti berjihad sejauh kemampuan yang ada dalam menggali dalil-dalilnya, dan hendaklah ia menerima petunjuk yang disertai dengan dalil, selama hal itu benar menurutnya demi kebaikan dan kemampuan yang ditunjukinya itu. Begitu juga hendaknya ia menyempurnakan kekurangan ilmiahnya –jika ia termasuk ahli ilmu- sampai ia mencapai tingkatan mujtahid.

Tradisi yang keliru itu tidak merubah hakikat lafadz syar'i, bahkan harus dikukuhkan dalam batas-batas ma'na maksudnya, dan berhenti sampai di situ.

Islam memberi kebebasan dan mendorong akal untuk memandang alam semesta, mengangkat derajat ilmu dan ulama, ramah terhadap semua orang yang menyumbangkan kebaikan dan kemanfaatan. "Hikmah itu adalah milik orang mu'min. Di mana saja ia menemuinya, dialah yang paling berhak mengambilnya".

Masing-masing dari pandangan syar'i dan rasio kadang-kadang mencakup apa yang tidak masuk dalam wilayah yang lainnya. Tetapi kedua-duanya tidak bertentangan dalam hal-hal yang sudah pasti (qath'i). Oleh sebab itu, tidak akan bertabrakan dengan antara hakikat ilmiah yang benar dengan kaidah syar'i yang baku. Yang dzonny dari keduanya bisa dita'wilkan agar cocok dengan yang qoth'i. Dengan demikian, apabila kedua-duanya dzonni, maka pandangan syar'i lebih berhak untuk

diikuti sampai pandangan rasio itu mantap atau runtuh.


2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk membuat indikator utama perusahaan islami yang sesuai dengan *maqoshid syariah*. *Maqoshid syariah* sebagai ide utama dari pembuatan indikator ini. *Maqoshid syariah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *maqoshid syariah* dari sudut pandang perusahaan komersil.

Kerangka pemikiran ini disusun untuk dapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Implementasi pencapaian agama pada indikator perusahaan islami.
- 2) Implementasi meningkatkan kualitas hidup indikator perusahaan islami.
- 3) Implementasi meningkatkan kualitas ilmu indikator perusahaan islami.
- 4) Implementasi meningkatkan kualitas keturunan pada indikator perusahaan islami.
- 5) Implementasi meningkatkan kuantitas harta pada indikator perusahaan islami.

Bentuk dari kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Ilmu dalam pandangan Islam bagai cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan, sehingga mana jalan yang boleh ditempuh, dan mana jalan yang dilarang dilewati, supaya cita cita dan tujuan hidup tercapai (*falah*) (UID, 2002). Ayat pertama dari surat Al-Alaq “Bacalah dengan nama *Rob Mu* yang

menciptakan”. Pada ayat ini jelas bahwa yang menciptakan seluruh ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. Kemudian pada ayat kelima Allah katakan “Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. Jadi Allah lah yang mengajarkan kepada manusia tentang Ilmu dan pencapaian Ilmu, melalui ayat kauliyah (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan ayat kauniyah (alam semesta dan sistemnya).

Berdasarkan penjelasan diatas maka metodologi ilmu Islam berlandaskan kepada:

a. Hukum Empiris

Perhatikan ayat dibawah ini, bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang hukum empiris yang berlaku dimuka bumi.

Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang orang yang mendustakan (rasul-rasul) (QS.16: 36)

Ayat tersebut mengajarkan agar selalu memperhatikan masa lalu (*historical data*) sebagai pelajaran untuk referensi kehidupan.

b. Hukum Logika Akal

Perhatikan ayat dibawah ini, bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang hukum logika akal yang berlaku dimuka bumi.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (QS.3:90)

c. Al-Qur'an dan As-Sunnah

Perhatikan ayat dibawah ini, bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang ilmu hikmah dan sistem yang berlaku.

Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah) (QS.2:269).

Pada ayat lain,

Keberanan itu dari Rabb-mu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu.(QS.3:60)

3.1 Metode Kualitatif


Pada filsafat postpositivisme kebenaran didasarkan pada esensi (sesuai dengan hakekat obyek) dan kebenarannya bersifat holistik. Dalam postpositivisme selain yang empiris sensual juga

mencakup apa yang ada di balik yang empirik sensual (fenomena dan nomena). Postpositivisme mencari makna di balik yang empiris sensual. Postpositivisme dalam penelitian berkembang menjadi penelitian dengan paradigma kualitatif. Karakteristik utama penelitian kualitatif dalam paradigma postpositivisme adalah pencarian makna di balik data. Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa “tidak tau mengenai apa-apa yang hendak diketahuinya”, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya (Margono, 2007).

Penelitian kualitatif dalam aliran postpositivisme dibedakan menjadi dua yaitu penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi dan penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa. Penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi bertujuan mencari esensi makna di balik fenomena, sedangkan dalam paradigma bahasa bertujuan mencari makna kata maupun makna kalimat serta makna tertentu yang terkandung dalam sebuah karya sastra (www.teorionline)

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, pandangan ulama serta buku-buku kontemporer. Adapun cara yang digunakan seperti Gambar 2.



Gambar 2. Flowchart Penelitian

Definisi variabel operasional

- 1) Faktor adalah yang ikut menyebabkan/ mempengaruhi sesuatu

- 2) Variabel adalah setiap entitas yang memiliki nilai berbeda. www.socialresearchmethods.net/kb/v
- 3) Dimensi adalah sebuah sistem yang diukur dari kemungkinan gerak bebasnya. <http://www.filsafatilmu.com>
- 4) Indikator adalah ukuran, yakni hal-hal yang menunjukkan keterwakilan dari nilai sebuah variabel <http://www.papanputih.com/2010/11/apa-sih-variabel-itu.html>

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dari ayat suci Al Quran, sumber ilmu dari nabi yang disebut Al hadis, fatwa ulama klasik dan fatwa ulama kontemporer.

3.4 Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan kampus UAI, perpustakaan Fakultas Ekonomi UAI, perpustakaan pribadi dan internet.

3.5 Mekanisme Pelaksanaan

Agar diperoleh hasil penelitian sesuai dengan maksud dari judul penelitian yaitu Implementasi *Maqoshid syariah* sebagai Indikator Perusahaan Islami, maka mekanisme penelitian disusun sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
Tahap ini merupakan perumusan dan penyempurnaan kerangka pemikiran dari penelitian. Tahap persiapan ini menjadi penting sebab kerangka pemikiran merupakan bentuk dari wujud penelitian berbasis studi literatur.
- 2) Tahap Pengumpulan Literatur
Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya pengumpulan literatur yang terkait dengan kerangka pemikiran. Literatur diurutkan dari sumber utama seperti Al Quran dan As sunnah, selanjutnya pemikiran dan fatwa ulama klasik, setelah itu pendapat ulama kontemporer.
- 3) Tahap Analisa
Aktivitas pada tahap analisa adalah membaca seluruh literatur dengan seksama. Khusus pada saat literatur sumber utama peneliti harus tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap isi dan makna dari isi tersebut. Literatur selanjutnya peneliti memperkaya literatur mendudukkan dan memverifikasi kerangka pemikiran. Tahap terakhir dari analisa adalah

melakukan analisa tentang hubungan faktor, variabel, dimensi dan indikator dari setiap pertanyaan penelitian.

- 4) Tahap Kesimpulan
Berdasarkan analisa dari penelitian dibuatkan kesimpulan yang menjawab perumusan dan pertanyaan masalah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator perusahaan islami harus mengacu tujuan di turunkannya syariah yaitu *maqoshid syariah*. Pembahasan pada bab ini adalah bagaimana implementasi *maqoshid syariah* sebagai indikator perusahaan islami.

4.1 Implementasi Pencapaian Agama Pada Indikator Perusahaan Islami

Definisi *dlaruriyat* pada *maqoshid syariah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan (Imam Syathibi, al-Muwafaqat dalam *Zulfani*). Jika manusia tidak memiliki agama atau tidak beragama Islam, manusia tersebut tetap hidup, tetapi tidak perlu patuh terhadap ketentuan syariah. Artinya manusia tersebut berlepas dari kepatuhan syariah.

Demikian pula perusahaan, jika menyatakan diri sebagai perusahaan Islami, maka ia harus patuh terhadap ketentuan syariah (*syariah compliance*). Sehingga perusahaan Islami harus menjalankan kepatuhan syariah yang diwujudkan dalam identitas perusahaan.

Perusahaan konvensional adalah perusahaan yang tidak harus patuh kepada ketentuan syariah, kalau pun perusahaan konvensional itu masuk kepada kategori syariah itu hanya kebetulan. Tabel 1 adalah sumber acuan faktor agama.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Agama

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Kepatuhan Syariah	(QS.2:208) (QS.45:18)	Dinyatakan sebagai Identitas Perusahaan	(QS.3:52)

Dimensi terhadap kepatuhan syariah ini dapat diperhatikan pada ayat dibawah ini,

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS.45:18)

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.2:208)

Indikator atau ukuran terhadap kepatuhan syariah dewasa ini adalah dimana suatu perusahaan menyatakan dalam aspek legalnya bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan islami.

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kami lah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. (QS.3:52)

Perusahaan islami harus patuh kepada ketetapan syariah, karena perusahaan islami harus berjalan/ mengantarkan para penumpangnya yaitu stakeholder muslim mencapai tujuan utama kehidupan yaitu falah. Fungsi kepatuhan syariah disini adalah sebagai rambu dalam menjalankan usaha, sehingga perusahaan berjalan pada jalan yang lurus dan diberkahi Allah SWT.

4.2 Implementasi Meningkatkan Kualitas Hidup Pada Indikator Perusahaan Islami

Berdasarkan definisi *dlaruriyat*, untuk menjaga hidup maka manusia wajib mengkonsumsi tiga hal, yaitu makan untuk membuat badan sehat, ilmu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memiliki keturunan agar manusia tidak punah.

Manusia adalah sumber daya insani (SDI), sumber daya insani merupakan aset yang utama dari perusahaan. Sumber daya insani pada perusahaan berfungsi sebagai pemimpin dan pelaksana dari jalannya perusahaan.

Agar pemimpin dan pelaksana serta seluruh stakeholder dapat menjalankan fungsinya dengan

maksimal maka perusahaan harus melakukan peningkatan kualitas SDI.

Tabel 2 adalah dimensi dan indikator untuk menjaga variabel hidup (*nafs*) pada *maqoshid syariah*.

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Hidup

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Peningkatan Kualitas SDI	(QS.24:37) HR.Tirmidzi 2606	Nafs Akal Keluarga	(QS.2:168) (QS.3:37) (QS.6:140)

Dimensi peningkatan kualitas SDI pada perusahaan dapat diperhatikan pada sumber dibawah ini.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (QS.24:37)

(TIRMIDZI - 2606): Abu Darda` berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluq) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. (Shahih)

Peningkatan kualitas SDI adalah infrastruktur penting agar perusahaan dapat berkembang. Jika peningkatan kualitas SDI diabaikan maka perusahaan tidak akan berkembang dan lambat laun akan tertinggal yang pada akhirnya akan tutup.

Indikator peningkatan kualitas SDI dapat dilihat pada sumber acuan dibawah ini. Untuk dapat menjaga kesehatan hidup manusia harus makan dengan makanan yang halal.

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS.2:168)

Untuk dapat menjaga dan meningkatkan ilmu, SDI harus mendapatkan pendidikan yang baik.

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik... (QS.3:37)

Ada dua hal dalam pendidikan yang harus dipenuhi oleh SDI. Pertama, pemahaman terhadap *Al quran* dan *As sunnah* serta *ushl fiqh* dan *maqoshid syariah*. Kedua, keprofesian dibidangnya.

Perusahaan harus memperhatikan keluarga dari para pegawainya. Jangan sampai pegawai perusahaan memiliki masalah pada keluarga (anak keturunannya) yang berlarut larut.

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS.6:140)

Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk keluarga pegawai, yaitu kesehatan fisik, kesehatan jiwa dan kecerdasan anak. Jika ketiga hak ini tercapai maka pegawai dapat secara optimum memberikan perhatiannya kepada perusahaan.

4.3 Implementasi Meningkatkan Kualitas Ilmu Pada Indikator Perusahaan Islami

Ilmu merupakan cahaya. Cahaya yang akan menunjuki jalan yang akan ditempuh. Ilmu yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan adalah ilmu manajemen. Manajemen adalah suatu upaya dari manusia untuk mencapai tujuannya. Ilmu manajemen islami terdiri dari tujuan, perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan dan *tawakal*, Tabel 3.

Tabel 3. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Akal

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Manajemen Perusahaan	(QS.59: 18)	Tujuan Perencanaan Pengelolaan Kepemimpinan Pengawasan Tawakal	QS.3:159)

4.4 Implementasi Meningkatkan Kualitas Keturunan Pada Indikator Perusahaan Islami

Keturunan memiliki arti kesinambungan. Kesinambungan yang dimaksud adalah keberlangsungan perusahaan. Dalam mewujudkan keberlangsungan perusahaan maka ada dua hal utama yang harus dipenuhi, yaitu keberkahan dan keuntungan. Keuntungan tanpa keberkahan merupakan bom waktu yang pada saatnya akan menghancurkan. *Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al 'Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Sumpah palsu itu menjadikan dagangan laris, tapi menjadikan usaha tidak berkah" (HR. Ahmad – 8981)*

Dengan keberkahan maka terbukalah jalan untuk mendapatkan keuntungan. *Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, (QS.7:96).* Mencari keuntungan dengan dasar mengharap keberkahan Allah SWT dengan demikian hasil keuntungan yang didapat dapat dipertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama.

Perhatikan ayat di bawah ini, bagaimana Allah SWT mengajari kita cara berniaga.

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang"(an-Nur: 37)

Hasil dari berniaga maka akan tumbuh usaha kita dengan mendapatkan laba.

Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman....." (QS.11:86)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:261).

Bersamaan dengan proses pertumbuhan dilakukan penguatan dari usaha tersebut. Penguatan usaha dilakukan dengan penambahan modal, baik organik (return earning) maupun anorganik (investasi modal) agar perusahaan memiliki akar yang kuat dan cabang yang besar. Perhatikan ayat di bawah ini, bagaimana Allah SWT mengajari kita menguatkan perusahaan.

...seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.... (QS. 14:24)

Setelah perusahaan tumbuh dan kuat maka selanjutnya perusahaan saatnya memberikan hasil kepada pemegang saham. Allah memberikan perumpamaan pada sebuah pohon yang memberikan buah pada setiap musimnya. Perhatikan ayat di bawah ini, bagaimana Allah SWT mengajari kita

....pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya.... (QS. 14:25)

Keberkahan terjadi disebabkan keadilan. Keadilan akan menimbulkan rasa kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Meskipun demikian sulit membuat rasa adil kepada seluruh stakeholder. Wujud dari keadilan kepada stakeholder adalah kepuasan manajemen, kepuasan karyawan, kepuasan distributor dan kepuasan pelanggan.

Tabel 4. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Keturunan

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Keberkahan	(QS.38:29)	Dijalankannya Kepatuhan Terhadap Syariah	(QS. 42: 20)
Keuntungan	(QS.53:39-41) (QS.11:84-86)	Sisa Saldo	HR. Ahmad - 8981

4.5 Implementasi Meningkatkan Kuantitas Harta Pada Indikator Perusahaan Islami

Dalam Islam, uang (harta) sebagai tulang punggung kehidupan atau bahan bakar dalam bisnis, sehingga dalam pengelolaannya pun harus diserahkan kepada seorang yang profesional⁵. Pada ayat lain Allah SWT menyuruh manusia berbisnis⁶ dengan cara berniaga dan diperbolehkannya mendapatkan keuntungan⁷. Menjaga dan menumbuhkan harta termasuk hal yang diperintahkan.

Pengelolaan uang sehingga menjadi tumbuh dikenal sebagai manajemen keuangan. Manajemen keuangan islami bertujuan memenuhi perencanaan keuangan pada sistem perusahaan islami. Setidaknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah pertumbuhan penjualan, rasio aktivitas, rasio likuiditas dan manajemen risiko, Tabel 5.

Tabel 5. Dimensi dan Inkator Variabel Menjaga Harta

Dimensi	Sumber Acuan Dimensi	Indikator	Sumber Acuan Indikator
Bahan Bakar	(QS.4:5)	Modal	HR.Bukhori
		Penjualan	(QS.4:29)
Pelumas		Manajemen Keuangan Syariah	(QS.2:282-283)

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Implementasi faktor agama pada perusahaan adalah sebagai identitas perusahaan islami dengan indikator adanya kepatuhan syariah.
- 2) Implementasi faktor (*nafs*) hidup pada perusahaan menjadi peningkatan kualitas sumber daya insani dengan indikator terjaminnya *nafs*, akal dan keluarga karyawan.
- 3) Implementasi faktor akal pada perusahaan menjadi sistem organisasi dengan indikator penggunaan manajemen islami.
- 4) Implementasi faktor keturunan pada perusahaan menjadi keberkahan dan keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya.

- 5) Implementasi faktor harta pada perusahaan menjadi modal dan penjualan sebagai bahan bakar bisnis dan manajemen keuangan islami sebagai kontrol pelumasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Qur'an karim
- [2] As Sunnah
- [3] Al Bana, Hasan, (1999), Risalah Pergerakan, Solo, Era Intermedia
- [4] Encyclopaedia Britannica, Vol. 2, Chicago, 1991, hal. 110
- [5] Hasibuan, S. (2009). Ekonomi Syariah dan Perlunya Konsistensi Dalam Ekonomi Syariah. 5.
- [6] Idris, H. R. (2008). Bahan Ajar Kuliah. Jakarta: PSTTI-UI.
- [7] Mardiyanto, H. (2009). Intisari Manajemen Keuangan. Jakarta: Grasindo.
- [8] Margono (2006). Metodologi Penelitian pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta
- [9] Sudrajat, Pardi, www.irpa.or.id diakses pada Juli 2005
- [10] Suma, M. A. (2008). Ekonomi dan Keuangan Islam. Jakarta: Kholam.
- [11] UII-BI. (2008). In Ekonomi Islam (p. 181). Jakarta: Rajawali Press.
- [12] Zahrah, M. A. (2002). Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [13] <http://www.dakwatuna.com> diakses tanggal 02-01-12
- [14] <http://www.filsafatilmu.com> diakses tanggal 31-12-11
- [15] <http://teorionline.wordpress.com/2011/01/05/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>
- [16] <http://www.socialresearchmethods.net/kb/variable.php> diakses tanggal 31-12-11
- [17] <http://zulfanioey.blogspot.com/2011/11/imam-syathibi-bapak-maqasid-al-syariah.html>

⁵ QS. 4:5 dan HR Bukhari -Muslim

⁶ QS. 4:29

⁷ QS. 11:86